

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPOM di Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan

1. Cara optimalisasi BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 3, BPOM yaitu penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan sediaan farmasi sudah melakukan perencanaan program dan melakukan pengawasan dengan cukup optimal.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Optimalisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pemberian Izin Edar, dari segi hukum, karena kurangnya kejelasan pada Pasal 2 Tentang Tugas BPOM yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dari segi Penegak Hukum, karena banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar terjadi juga karena kurangnya ketegasan yang dilakukan aparat yang bertugas dan dari segi masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang bersikap pasif terhadap izin edar sediaan farmasi.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada BPOM Pekanbaru lebih optimal dalam hal pemberian izin edar dan melakukan pengawasan dengan melaksanakan pemeriksaan secara rutin yang tadinya 1 (satu) tahun sekali menjadi 6 (enam) bulan sekali

atau per 3 (tiga) bulan terhadap suatu produk termasuk obat tradisional, kosmetik agar tidak ada lagi yang beredar secara ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

2. Perlunya kesadaran terhadap pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya agar segera melengkapi persyaratan yang belum ada salah satunya membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). dan sebaiknya menyediakan fasilitas pengaduan konsumen.
3. Kepada BPOM Pekanbaru juga agar meningkatkan pelayanan publik berupa Sistem Informasi sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi secara manual ataupun elektronik yang disampaikan kepada masyarakat, supaya lebih mudah untuk berkoordinasi dengan pelaku-pelaku usaha.
4. Disarankan kepada masyarakat agar lebih cerdas, teliti dan bijak dalam memilih sediaan farmasi. Dan diharapkan kepada konsumen yang mengetahui apabila diduga adanya produksi dan peredaran sediaan farmasi ilegal atau yang mengalami kerugian, segera melaporkan kepada pihak BPOM Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta,
- Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2003, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

C. Sumber Lain

Jimmy Ashidiqie, IPenegakan Hukum,
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Nazarudin Latief, 2017, Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk
Memperbarui dan Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review*
Volume 3 Nomor 1

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015, “Perlindungan Hukum Hak
Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”
Mimbar Keadilan.

Yustinus Suhardi Ruman, 2012, “Keadilan Hukum dan Penerapannya
dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2.